



BUPATI BLORA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 12 TAHUN 2011**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN BLORA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah sebagai unsur pengawas, unsur perencana, unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan tugas daerah yang bersifat spesifik yang diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Blora sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2008 perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
dan
BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unit pelaksana tugas teknis pada lembaga teknis daerah berbentuk Badan di Kabupaten Blora.
7. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan Struktural.
8. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan serta bersifat mandiri untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana;
- e. *Badan Lingkungan Hidup;*

- f. Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan;
- g. Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- h. Kantor Ketahanan Pangan;
- i. Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah;
- j. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soetijono Blora; dan
- k. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprpto Cepu.

BAB III

INSPEKTORAT

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (2) *Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.*

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbagian Administrasi dan Umum.

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
 - (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing – masing dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
 - (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu yang bersangkutan.
 - (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
 - (7) Bagan organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah, statistik serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program.
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. *Subbagian Umum*.
 - c. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 1. Subbidang Industri, Perdagangan dan Koperasi; dan
 2. Subbidang Pertanian dan Kehutanan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 1. Subbidang Pemerintahan dan Pendidikan; dan
 2. Subbidang Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - e. Bidang Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan :
 1. Subbidang Infrastruktur; dan
 2. Subbidang Pengembangan Wilayah, Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral.

f. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, membawahkan :

1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
2. Subbidang Statistik.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang – bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian–Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang – Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 9

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati bidang kepegawaian daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang manajemen pegawai negeri sipil daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Badan Kepegawaian Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pegawai, membawahkan :
 - 1. *Subbidang Formasi Dan Jabatan*; dan
 - 2. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi.
 - d. Bidang Mutasi Pegawai, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pengangkatan Dan Kepangkatan; dan
 - 2. Subbidang Pemindahan, Pemberhentian Dan Pensiun.
 - e. Bidang Umum Kepegawaian, membawahkan :
 - 1. Subbidang Layanan Administrasi Dan Kesejahteraan Pegawai; dan
 - 2. Subbidang Pembinaan Disiplin Dan Peraturan Perundang-undangan.
 - f. Bidang Pendidikan Dan Latihan, membawahkan :
 - 1. *Subbidang Pendidikan Dan Latihan Struktural*; dan
 - 2. Subbidang Pendidikan Dan Latihan Teknis Fungsional.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang – bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang – Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 12

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pemberdayaan Desa Dan Kelurahan, membawahkan :
 1. Subbidang Pengembangan Kapasitas Lembaga; dan
 2. Subbidang Sarana Prasarana.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat , membawahkan :
 1. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
 2. Subbidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna.

- e. Bidang Kelembagaan, Adat dan Sosial Budaya, membawahkan
 - 1. Subbidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat; dan
 - 2. Subbidang Pemberdayaan Adat Dan Sosial Budaya.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 - 2. Subbidang Perlindungan Anak.
 - g. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 - 1. Subbidang Fasilitas Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 - 2. Subbidang Kesehatan Dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi.
 - h. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 - 1. Subbidang Ketahanan Dan Pemberdayaan Keluarga; dan
 - 2. Subbidang Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi
 - i. UPTB;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang – bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Subbidang – Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
 - (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (8) Bagan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok
Pasal 15

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati bidang lingkungan hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Badan Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Program ;
 2. Subbagian Keuangan ;
 3. Subbagian Umum ;
 - c. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, membawahkan :
 1. Subbidang Analisis Dampak Lingkungan; dan
 2. Subbidang Teknologi Dan Kemitraan Lingkungan.
 - d. Bidang Pencemaran Dan Sengketa Lingkungan, membawahkan :
 1. Subbidang Pencemaran Lingkungan; dan
 2. Subbidang Sengketa Lingkungan.
 - e. Bidang Konservasi Dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam, membawahkan:
 1. Subbidang Konservasi Lahan Dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati; dan
 2. Subbidang Konservasi Sumber Daya Air Dan Sumber Daya Alam Lainnya.
 - f. UPTB
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang – bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang – Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (8) Bagan organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 18

- (1) Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan merupakan unsur pendukung tugas Bupati bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan.
- (2) Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perijinan.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
 - 1. Subbidang Promosi Dan Kerjasama Penanaman Modal; dan
 - 2. Subbidang Pengendalian Penanaman Modal.
 - d. Bidang Perijinan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pelayanan Perijinan Usaha; dan
 - 2. Subbidang Pelayanan Perijinan Non Usaha.
 - e. Bidang Pelayanan Informasi Dan Pengaduan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pelayanan Dan Pengelolaan Informasi; dan
 - 2. Subbidang Pengaduan Dan Penyelesaian Kasus;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang – bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang – Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 21

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha ;
 - c. *Seksi Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan ;*
 - d. Seksi Kewaspadaan Nasional Dan Ketahanan Masyarakat;
 - e. Seksi Politik Dalam Negeri; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi - seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (5) *Bagan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.*

BAB X
KANTOR KETAHANAN PANGAN
Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 24

- (1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati bidang ketahanan pangan.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

- (1) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Kantor Ketahanan Pangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Subbagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Ketersediaan Dan Distribusi Pangan ;
 - d. Seksi Keanekaragaman Dan Keamanan Pangan ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 27

- (1) Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati bidang perpustakaan dan arsip daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

- (1) Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perpustakaan dan arsip daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Subbagian Tata Usaha ;
 - c. *Seksi Akuisisi Dan Pelestarian Bahan Pustaka ;*
 - d. Seksi Pelayanan Dan Pengembangan Perpustakaan;
 - e. Seksi Pengelolaan Arsip ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan organisasi Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETIJONO BLORA

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 30

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soetijono Blora merupakan unsur pendukung tugas Bupati bidang pelayanan kesehatan paripurna.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soetijono Blora sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soetijono Blora mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soetijono Blora diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soetijono Blora, terdiri dari :
 - a. *Direktur* ;
 - b. *Bagian Tata Usaha*, membawahkan :
 1. *Subbagian Program*;
 2. *Subbagian Keuangan*; dan
 3. *Subbagian Umum Dan Kepegawaian*.
 - c. *Bidang Pelayanan*, membawahkan :
 1. *Seksi Pelayanan Medis Dan Non Medis*; dan
 2. *Seksi Pelayanan Keperawatan*.
 - d. *Bidang Penunjang*, membawahkan :
 1. *Seksi Penunjang Medis*; dan
 2. *Seksi Penunjang Non Medis*.
 - e. *Bidang Pengembangan Dan Informasi*, membawahkan :
 1. *Seksi Pengembangan*; dan
 2. *Seksi Informasi*.
 - f. *Kelompok Jabatan Fungsional*.
- (2) *Bagian Tata Usaha* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (3) Bidang – bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Subbagian – subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Seksi – seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (7) Bagan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soetijono Blora sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 33

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu merupakan unsur pendukung tugas Bupati bidang pelayanan kesehatan paripurna.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu, terdiri dari :
 - a. Direktur ;

- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum Dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Medis Dan Non Medis; dan
 - 2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
 - d. Bidang Penunjang, membawahkan :
 - 1. Seksi Penunjang Medis; dan
 - 2. Seksi Penunjang Non Medis.
 - e. Bidang Pengembangan Dan Informasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan; dan
 - 2. Seksi Informasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
 - (3) Bidang – bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
 - (4) Subbagian – Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
 - (5) Seksi – seksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing - masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Direktur.
 - (7) Bagan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 36

- (1) UPTB dapat dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kecamatan.
- (2) Ketentuan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
TATA KERJA
Pasal 37

Setiap pimpinan unit organisasi dan tenaga fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 39

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap unsur pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Eselon jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 42

Evaluasi terhadap Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan dan dilaksanakan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6) tetap menduduki jabatan sampai dengan diangkatnya pejabat baru.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 25 Pebruari 2011

BUPATI BLORA, *pm*


DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 25 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,


BAMBANG SULISTYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2011 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN BLORA

I. UMUM.

Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah sebagai unsur pengawas, unsur perencana, unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan tugas daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah. Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan, Kantor, Inspektorat, dan Rumah Sakit Umum Daerah. Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik melalui penyelenggaraan perumusan kebijakan, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan umum dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6). Dalam rangka terbentuknya organisasi perangkat daerah yang efektif, efisien, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, maka perlu melakukan penataan kembali terhadap organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blora.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ melalui “ adalah bahwa Kepala Badan bukan berarti merupakan bawahan Sekretaris Daerah, namun secara struktural Kepala Badan berada langsung di bawah Bupati dan secara administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dalam pelaksanaan tugas secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ melalui “ adalah bahwa Kepala Badan bukan berarti merupakan bawahan Sekretaris Daerah, namun secara Struktural Kepala Badan berada langsung di bawah Bupati dan secara administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dalam pelaksanaan tugas secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan " melalui " adalah bahwa Kepala Badan bukan berarti merupakan bawahan Sekretaris Daerah, namun secara Struktural Kepala Badan berada langsung di bawah Bupati dan secara administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dalam pelaksanaan tugas secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ melalui “ adalah bahwa Kepala Badan bukan berarti merupakan bawahan Sekretaris Daerah, namun secara Struktural Kepala Badan berada langsung di bawah Bupati dan secara administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dalam pelaksanaan tugas secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ melalui “ adalah bahwa Kepala Badan bukan berarti merupakan bawahan Sekretaris Daerah, namun secara Struktural Kepala Badan berada langsung di bawah Bupati dan secara administrasi melalui Sekretaris Daerah..

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dalam pelaksanaan tugas secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan " melalui " adalah bahwa Kepala Kantor bukan berarti merupakan bawahan Sekretaris Daerah, namun secara Struktural Kepala Kantor berada langsung di bawah Bupati dan secara administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan " melalui " adalah bahwa Kepala Kantor bukan berarti merupakan bawahan Sekretaris Daerah, namun secara Struktural Kepala Kantor berada langsung di bawah Bupati dan secara administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan " melalui " adalah bahwa Kepala Kantor bukan berarti merupakan bawahan Sekretaris Daerah, namun secara Struktural Kepala Kantor berada langsung di bawah Bupati dan secara administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan " melalui " adalah bahwa Direktur bukan berarti merupakan bawahan Sekretaris Daerah, namun secara Struktural Direktur berada langsung di bawah Bupati dan secara administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan " melalui " adalah bahwa Direktur bukan berarti merupakan bawahan Sekretaris Daerah, namun secara Struktural Direktur berada langsung di bawah Bupati dan secara administrasi melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

- Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintah.
- Yang dimaksud dengan "integrasi" adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.
- Yang dimaksud dengan "sinkronisasi" adalah konsistensi dalam penyusunan prosedur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.
- Yang dimaksud dengan "simplifikasi" adalah penyederhanaan prosedur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang efektif, rasional dan proporsional.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.


Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 12

**BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN BLORA**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 12 TAHUN 2011




BUPATI BLORA, *pac*

ADJOKO NUGROHO

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BLORA**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 12 TAHUN 2011




BUPATI BLORA, M

(Handwritten signature)

DJOKO NUGROHO

**BAGAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BLORA**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 12 TAHUN 2011




AL BUPATI BLORA, Y.M.

DJOKO NUGROHO

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BLORA**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 12 TAHUN 2011




BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO

**BAGAN ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BLORA**

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 12 TAHUN 2011




L. BUPATI BLORA, *fm*

W
Djoko Nugroho

**BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN
KABUPATEN BLORA**

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 12TAHUN 2011




BUPATI BLORA, *pt*

KDJOKO NUGROHO

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 12 TAHUN 2011

**BAGAN ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BLORA**




BUPATI BLORA, *pl*

DJOKO NUGROHO

**BAGAN ORGANISASI
KANTOR KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BLORA**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 12 TAHUN 2011




BUPATI BLORA, *mu*

D
DJOKO NUGROHO

**BAGAN ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN BLORA**

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 12 TAHUN 2011




BUPATI BLORA, *pm*

[Signature]
DJOKO NUGROHO


**BAGAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOETIJO NO BLORA
KABUPATEN BLORA**

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 12 TAHUN 2011



BUPATI BLORA, Mu
DJOKO NUGROHO

**BAGAN ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU
 KABUPATEN BLORA**



BUPATI BLORA, *PM*

h DJOKO NUGROHO